

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan fondasi ilmiah yang berisi teori-teori, penelitian terdahulu, serta literatur terkait yang relevan dengan fenomena digitalisasi perpajakan dan akuntansi pada sektor restoran. Bagian ini akan menguraikan landasan teoritis yang mendasari perilaku organisasi dalam mengadopsi teknologi digital untuk pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaporan keuangan.

##### **2.1.1 Landasan Teori**

Pembahasan pada bagian ini akan difokuskan pada dua pilar teori utama yaitu Teori institusional sebagai *grand theory* untuk menjelaskan tekanan lingkungan eksternal, dan kerangka kerja *Technology-Organization-Environment* (TOE) sebagai *middle theory* untuk membedah determinan adopsi teknologi secara spesifik pada level organisasi.

##### **2.1.1.1 Teori Institusional (*Institutional Theory*)**

Teori institusional pertama kali dikembangkan secara modern oleh DiMaggio dan Powell (1983), yang berargumen bahwa organisasi dalam bidang yang sama cenderung menjadi serupa (isomorfisma) bukan karena efisiensi, melainkan karena tekanan institusional untuk mendapatkan legitimasi. Dalam perspektif sosiologi

ekonomi, teori ini memandang bahwa organisasi termasuk bisnis restoran tidak hanya beroperasi dalam lingkungan teknis tetapi juga dalam lingkungan institusional yang menuntut kesesuaian terhadap norma dan aturan (Sila, 2022).

Teori institusional menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami bagaimana tekanan lingkungan eksternal memengaruhi perilaku organisasi dalam mengadopsi struktur dan praktik tertentu (Sila, 2022). Organisasi, termasuk entitas bisnis restoran di Kabupaten Bandung, sering kali melakukan adaptasi bukan semata-mata untuk mencapai efisiensi teknis, melainkan untuk memperoleh legitimasi sosial dan kelangsungan hidup di dalam lingkungan institusionalnya (Nadila dkk., 2021). Legitimasi ini menjadi krusial dalam konteks perpajakan daerah, di mana restoran harus menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui penggunaan sistem pemantauan transaksi elektronik (Sudaryanto & Dwi Asri, 2021). Adopsi teknologi digital dan sistem informasi akuntansi dipandang sebagai respons terhadap ekspektasi formal dan informal dari para pemangku kepentingan guna mempertahankan reputasi organisasi (Maqdliyan, 2022).

Menurut Harnovinsah dkk (2023), dalam teori akuntansi, institusionalisme menjelaskan mengapa organisasi cenderung mengikuti pola perilaku yang serupa. Dalam konteks kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Bandung, teori ini menjelaskan bahwa adopsi sistem elektronik (seperti *tapping box* atau *e-system*) dipicu oleh tiga mekanisme utama:

### 1. Isomorfisma Koersif (*Coercive Isomorphism*)

Isomorfisma koersif merupakan tekanan formal atau informal yang diberikan pada organisasi oleh organisasi lain yang menjadi tempat mereka bergantung dan oleh ekspektasi budaya dalam masyarakat menurut DiMaggio dan Powell (1983) dalam jurnal Maqdlilian (2022). Implementasi variabel adopsi teknologi digital pada sektor kuliner didorong kuat oleh mekanisme isomorfisma koersif, yang merupakan tekanan formal dari otoritas berwenang maupun ketergantungan sumber daya (Nadila dkk., 2021). Dalam konteks ini, program inovatif seperti “Gerebeg Pajak” yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung menciptakan tekanan regulatif yang memaksa wajib pajak untuk mengimplementasikan alat pemantau transaksi atau *tapping box* (Redaksi, 2025).

Tekanan ini diperkuat dengan adanya ancaman penagihan yang melibatkan aparat hukum bagi entitas yang menunggak pajak, sehingga memaksa restoran untuk memperbaiki akuntabilitas pembukuannya agar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh pemerintah daerah (Redaksi, 2025; Supryati, 2025). Logika keterkaitan ini terletak pada penggunaan teknologi sebagai instrument kepatuhan yang sifatnya memaksa (*coercive*), di mana kegagalan mengadopsi teknologi tersebut akan berisiko pada hilangnya izin usaha atau sanksi hukum (Yosefin & Anjelika, 2022).

### 2. Isomorfisma Mimetik (*Mimetic Isomorphism*)

Isomorfisma mimetik terjadi ketika organisasi menghadapi ketidakpastian dan akhirnya meniru praktik organisasi lain yang dianggap sukses sebagai model menurut DiMaggio dan Powell (1983) dalam jurnal Maqdllyan (2022). Mekanisme isomorfisma mimetik secara logis mendasari variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi, terutama ketika organisasi menghadapi ketidakpastian lingkungan dan memutuskan untuk meniru praktik organisasi lain yang dianggap sukses (Maqdllyan, 2022).

Restoran-restoran di Kabupaten Bandung cenderung mengadopsi aplikasi *Point of Sale* dan sistem pencatatan berbasis digital setelah melihat efektivitas alat tersebut dalam memitigasi kesalahan manusia serta kesuksesan kompetitor dalam mengelola transparansi data keuangan (Gani dkk., 2023; Manurung, 2022). Ketidakpastian dalam pengelolaan arus kas dan risiko pemeriksaan pajak mendorong pelaku usaha untuk menjadikan sistem informasi akuntansi digital sebagai model operasional yang ideal agar terlihat profesional di mata industri (Putri dkk., 2025). Proses imitasi ini secara kolektif meningkatkan standar akuntabilitas karena adanya dorongan untuk menyamai standar teknologi yang digunakan oleh pemain besar di sektor kuliner (Dali dkk., 2025).

### 3. Isomorfisma Normatif (*Normative Isomorphism*)

Isomorfisma normatif berasal dari profesionalisasi, di mana tenaga kerja profesional membawa standar dan norma ke dalam organisasi menurut DiMaggio dan Powell (1983) dalam Maqdllyan (2022). Adanya standar akuntansi seperti SAK EMKM menuntut pelaku usaha restoran untuk memiliki laporan keuangan yang transparan dan akuntabel melalui sistem informasi akuntansi yang terstandar (Dianty,

2023). Isomorfisma normative berkaitan erat dengan variabel kemitraan *e-commerce* marketplace yang didorong oleh profesionalisasi dan standar baru dalam ekosistem bisnis digital (Nadila dkk., 2021).

Bergabungnya restoran ke dalam platform seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood membawa norma-norma profesional baru mengenai transparansi harga, efisiensi layanan, dan kewajiban pelaporan data transaksi kepada penyedia platform (Partini dkk., 2025). Kehadiran tenaga kerja yang memiliki literasi digital tinggi memaksa organisasi untuk mengikuti tren kemitraan digital sebagai standar operasional yang tidak terhindarkan di era modern (Jufri dkk., 2024). Melalui penyebaran nilai-nilai profesional ini, kemitraan dengan pihak ketiga tidak lagi sekedar strategi pemasaran, melainkan telah menjadi norma institusional yang mendukung terciptanya jejak digital yang akurat bagi akuntabilitas pembukuan wajib pajak (Dharmawati dkk., 2024; Maqdllyan, 2022).

Teori institusional menjadi payung besar penelitian ini karena kepatuhan wajib pajak bukan sekedar masalah teknik perhitungan, melainkan respons organisasi terhadap tekanan regulasi dan norma sosial di lingkungan sekitarnya (Rahmadana, 2021).

#### **2.1.1.2 Teori *Technology-Organization-Environment* (TOE)**

Kerangka kerja TOE pertama kali diperkenalkan oleh Tornatzky dan Fleischer (1990). Teori ini mengidentifikasi tiga aspek dari konteks perusahaan yang mempengaruhi proses di mana ia mengadopsi dan mengimplementasikan inovasi

teknologi. Sebagai jembatan antara teori besar dan aplikasi praktis, kerangka kerja TOE digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi informasi pada tingkat perusahaan (Irhas dkk., 2020). Kerangka kerja *Technology-Organization-Environment* atau TOE berfungsi sebagai teori penghubung yang membedah determinan adopsi teknologi pada level organisasi melalui tiga konteks utama (Zahra dkk., 2023).

Berdasarkan literatur adopsi teknologi pada UKM oleh Irhas dkk (2020), terdapat tiga aspek utama dalam TOE:

1. Konteks Teknologi (*Technology*)

Konteks teknologi ini mencakup karakteristik teknologi itu sendiri, baik yang sudah ada di perusahaan maupun yang tersedia di pasar menurut Tornatzky dan Fleischer (1990) dalam jurnal Putri dkk (2025). Faktor utama meliputi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan kemanfaatan (*perceived usefulness*). Konteks teknologi dalam kerangka kerja ini secara spesifik menjelaskan variabel adopsi teknologi digital dengan menekankan pada karakteristik inovasi seperti kemudahan penggunaan dan keunggulan relatif. Kemudahan integrasi antara alat pemantau transaksi dengan sistem pelaporan pajak daerah menjadi alasan logis bagi wajib pajak untuk beralih dari pencatatan manual ke sistem berbasis elektronik demi efisiensi operasional (Alfurqan & Urumsah, 2024). Penggunaan teknologi digital yang mumpuni memungkinkan data transaksi tersimpan secara otomatis, sehingga variabel ini secara teknis menjadi fondasi utama bagi terciptanya akuntabilitas pembukuan (Pramitha dkk., 2024).

## 2. Konteks Organisasi (*Organization*)

Konteks organisasi merujuk pada sumber daya internal dan karakteristik perusahaan, seperti ukuran perusahaan, struktur manajemen, dan kualitas sumber daya manusia (Irhas dkk., 2020). Penelitian Jufri dkk (2024) menekankan bahwa kompetensi SDM merupakan kunci dalam keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi di UMKM. Tanpa kesiapan organisasi, teknologi digital hanyalah alat yang tidak optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan (Putri dkk., 2025). Konteks organisasi mencakup ketersediaan sumber daya internal dan karakteristik perusahaan yang mendasari variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi (Putri dkk., 2025). Struktur organisasi yang mapan dan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi digital menjadi motor penggerak bagi optimalisasi penggunaan sistem informasi di dalam restoran (Jufri dkk., 2024).

Keterbatasan kompetensi sering kali menjadi hambatan dalam penyajian laporan keuangan, namun melalui konteks organisasi yang mendukung transformasi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dapat meminimalisir kesalahan input data dan mempercepat proses pelaporan (Minsyahnaz & Budiantara, 2024; Simanjuntak, 2022). Keberhasilan akuntabilitas pembukuan sangat bergantung pada sejauh mana organisasi mampu menyelaraskan kesiapan internalnya dengan sistem akuntansi yang diadopsi (Polutu dkk., 2022).

### 3. Konteks Lingkungan (*Environment*)

Konteks lingkungan meliputi arena di mana perusahaan menjalankan bisnisnya, yaitu industry, pesaing, dan akses ke sumber daya yang disediakan oleh pemerintah menurut Tornatzky dan Fleischer (1990) dalam jurnal Putri dkk (2025). Konteks lingkungan meliputi dinamika eksternal dan persaingan industri yang menjadi alasan logis bagi variabel kemitraan *e-commerce* marketplace (Zahra dkk., 2023). Lingkungan bisnis yang kompetitif di wilayah Kabupaten Bandung memaksa restoran untuk bekerja sama dengan platform digital guna menjangkau konsumen yang lebih luas dan mempertahankan eksistensi bisnis (Lestari & Cahyono, 2025). Kemitraan ini menciptakan lingkungan di mana pihak ketiga bertindak sebagai pengawas eksternal yang mendokumentasikan setiap transaksi secara transparan bagi kepentingan perpajakan (Desima dkk., 2025). Dukungan kebijakan pemerintah dan tekanan dari pesaing menciptakan ekosistem lingkungan yang kondusif bagi peningkatan akuntabilitas melalui kolaborasi dengan penyedia infrastruktur pasar digital (Hajering, 2024; Muthuri dkk., 2025).

Keterkaitan antara ketiga konteks dalam kerangka kerja ini secara simultan membentuk kapabilitas organisasi dalam mencapai akuntabilitas pembukuan yang optimal. Adopsi teknologi digital dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang didorong oleh faktor internal dan lingkungan akan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas bagi otoritas pajak (Megawati & Selfiani, 2025). Kemitraan dengan platform marketplace melengkapi sistem tersebut dengan menyediakan validasi data dari pihak eksternal, yang pada akhirnya memperkuat transparansi pembukuan

(Dharmawati dkk., 2024). Melalui sinergi antara faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan, variabel-variabel tersebut secara logis terhubung untuk mendukung akuntabilitas pembukuan wajib pajak restoran demi optimalisasi penerimaan pajak daerah (Mau dkk., 2025).

### **2.1.1.3 Validasi Teori**

Teori-teori di atas bukan sekedar kerangka konseptual, melainkan telah diuji secara luas dalam berbagai penelitian empiris sebelumnya. Teori institusional telah terbukti efektif dalam menjelaskan kepatuhan sektor publik dan transparansi sistem perpajakan dalam penelitian R. A. Lestari & Selfiani (2025) dan Maqdllyan (2022). Sementara itu, kerangka kerja TOE telah divalidasi sebagai model yang kuat dalam memprediksi keberhasilan adopsi teknologi digital pada pelaku UMKM di Indonesia dalam penelitian Irhas dkk (2020) dan Putri dkk (2025). Integrasi kedua teori ini memungkinkan peneliti untuk memahami “mengapa” organisasi harus patuh pada aturan digitalisasi dari sisi eksternal (institusional), serta “bagaimana” kondisi internal dan teknologi itu sendiri memfasilitasi proses adopsi tersebut (TOE).

## **2.1.2 Kajian Variabel Penelitian**

### **2.1.2.1 Akuntabilitas Pembukuan Wajib Pajak**

#### **1. Definisi Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan pilar fundamental dalam tata kelola organisasi maupun kepatuhan perpajakan yang menuntut adanya pertanggungjawaban atas segala tindakan dan kebijakan yang diambil oleh entitas kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk

mengetahuinya (Mau dkk., 2025). Menurut Mardiasmo dalam Maria Grasiona Yuliana Mau dkk (2025), akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan fisik tetapi mencakup keandalan informasi yang disajikan secara jujur guna meminimalisir praktik ketidakpatuhan dalam konteks pemerintahan dan sektor publik (Siska, 2021). Lingkup perpajakan menempatkan akuntabilitas sebagai keharusan bagi Wajib Pajak, termasuk pengusaha restoran di Kabupaten Bandung, untuk mampu membuktikan bahwa angka omzet yang dilaporkan telah sesuai dengan realitas transaksi tanpa ada manipulasi data (Pramitha dkk., 2024). Pertanggungjawaban ini menjadi manifestasi dari hubungan antara Wajib Pajak sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal dalam sistem perpajakan yang transparan (Lestari & Selfiani, 2025).

Kewajiban akuntabilitas bagi Wajib Pajak Restoran menjadi sangat krusial karena sifat transaksinya yang dinamis dan didominasi oleh penerimaan kas harian yang rentan terhadap risiko pendapatan yang tidak tercatat (Sila, 2022). Akuntabilitas dalam perspektif sosiologi ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh modal sosial dan etika bisnis yang dianut oleh pelaku usaha di lingkungan masyarakat tempat usahanya beroperasi (Sila, 2022). Penerapan akuntabilitas yang tinggi pada akhirnya akan menciptakan transparansi yang memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan

pengawasan secara objektif dan adil terhadap kontribusi pajak daerah (Pramitha dkk., 2024). Pemerintah Kabupaten Bandung memandang bahwa akuntabilitas pembukuan dari sektor kuliner merupakan kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pendapatan asli daerah di tengah pertumbuhan jumlah rumah makan (BPS, 2024). Pemahaman yang mendalam mengenai akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi setiap pengusaha untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku (Rahmadana, 2021). Keberadaan akuntabilitas dalam pembukuan mencerminkan integritas pemilik usaha dalam menyajikan data keuangan yang dapat diuji kebenarannya oleh pihak fiskus (Siska, 2021).

## 2. Konsep Pembukuan

Dasar hukum mengenai kewajiban penyelenggaraan pembukuan di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) (Redaksi MWI, 2023). Merujuk pada Pasal 1 angka 29 UU KUP dalam Redaksi MWI (2023), pembukuan merupakan proses pencatatan teratur untuk mengumpulkan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan.

Pembukuan harus diselenggarakan dengan iktikad baik, mencerminkan keadaan usaha sebenarnya, serta menggunakan huruf Latin dan angka Arab dalam satuan mata uang Rupiah (Harnovinsah dkk., 2023). Penyelenggaraan pembukuan yang tertib

menjadi saran utama bagi Wajib Pajak untuk memenuhi sistem pemungutan pajak yang dianut dalam perpajakan Indonesia (Megawati & Selfiani, 2025). Ketentuan hukum ini mewajibkan setiap pelaku usaha untuk menyimpan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya selama sepuluh tahun sebagai bentuk kepatuhan formal kepada negara (Hajering, 2024).

Penyusunan pembukuan bagi sektor restoran memerlukan ketelitian khusus mengingat tingginya volume transaksi ritel dan perputaran stok barang setiap harinya (Redaksi MWI, 2023). Pembukuan restoran yang efektif harus dimulai dari pencatatan harian atas pembelian bahan baku hingga total penjualan harian guna menghindari kebocoran keuangan maupun kesalahan pelaporan (Redaksi MWI, 2023). Sistem informasi akuntansi keuangan daerah sangat bergantung pada validitas input data dari pembukuan Wajib Pajak untuk memastikan akurasi potensi pajak yang dapat dipungut secara maksimal (Sudaryanto & Dwi Asri, 2021). Kegagalan dalam menyelenggarakan pembukuan yang memadai dapat menyebabkan otoritas pajak menetapkan pajak terutang secara jabatan melalui proses pemeriksaan pajak (Setyanto, 2023). Pembukuan bukan hanya sekedar catatan internal tetapi merupakan instrument perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dalam membuktikan kebenaran nilai kewajiban pajaknya (Simanjuntak, 2022). Kesadaran akan pentingnya pembukuan yang sistematis harus dimiliki oleh seluruh pelaku UMKM restoran di Kabupaten Bandung untuk meningkatkan performa bisnis dan kepatuhan fiskal (Minsyahnaz & Budiantara, 2024). Penggunaan metode pencatatan yang terstandarisasi akan memudahkan pemilik restoran dalam memantau laba rugi usaha secara akurat (Redaksi MWI, 2023).

### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas Pembukuan

Keberhasilan perwujudan akuntabilitas dalam pembukuan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal entitas dan faktor eksternal lingkungan perpajakan.

- a. Faktor Pendukung: Faktor pendukung utama meliputi kompetensi sumber daya manusia dalam bidang akuntansi dan ketersediaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi (Jufri dkk., 2024). Literasi digital yang baik memungkinkan pemilik usaha untuk mengadopsi teknologi digital yang secara otomatis meningkatkan akurasi dan meminimalisir kesalahan manusia dalam pencatatan (Partini dkk., 2025). Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah daerah melalui program pendampingan dan kemudahan akses informasi perpajakan juga memperkuat motivasi Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan yang transparan (Tommy dkk., 2025).
- b. Faktor Penghambat: Ada faktor penghambat yang sering menghalangi terciptanya akuntabilitas pembukuan, terutama bagi pelaku usaha berskala kecil. Keterbatasan modal untuk berinvestasi pada perangkat lunak akuntansi yang memadai serta biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang tinggi masih menjadi kendala nyata (Putri dkk., 2025). Secara teknis, hambatan sering muncul akibat ketidakkonsistenan input data dan kurangnya bukti transaksi yang sah dari pemasok lokal yang belum terstandarisasi (Pramitha dkk., 2024). Selain itu, faktor psikologis seperti rendahnya tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak dan persepsi bahwa proses pembukuan terlalu rumit sering kali mendorong pelaku usaha untuk mengabaikan kewajiban administratif ini (Muthuri dkk., 2025).

#### 4. Kriteria Pembukuan yang Akuntabel

Pembukuan yang akuntabel harus memenuhi standar kualitas informasi akuntansi yang mencakup transparansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku (Mau dkk., 2025). Kriteria ini menjadi tolak ukur bagi fiskus dalam menentukan apakah laporan yang disajikan dapat dipercaya atau memerlukan audit lebih lanjut (Pramitha dkk., 2024). Detail kriteria pembukuan yang akuntabel bagi Wajib Pajak Restoran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1 Kriteria Akuntabilitas**

| <b>Kriteria Akuntabilitas</b> | <b>Penjelasan Teknis dalam Pembukuan Restoran</b>                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transparansi                  | Pencatatan seluruh transaksi penjualan secara terbuka tanpa menyembunyikan omzet harian (Mau dkk., 2025).          |
| Objektivitas                  | Data keuangan didasarkan pada bukti transaksi sah (nota/kuitansi) dan bebas dari manipulasi (Pramitha dkk., 2024). |
| Ketepatan Waktu               | Penjurnalan transaksi dilakukan setiap hari guna menghindari penumpukan data di akhir bulan (Simanjuntak, 2022).   |
| Kesesuaian SAK                | Penerapan pencatatan berbasis SAK EMKM untuk menjamin standarisasi laporan keuangan (Dianty, 2023).                |
| Konsistensi                   | Penggunaan metode akuntansi yang tetap antar periode untuk keterbandingan data (Harnovinsah dkk., 2023).           |

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025.

Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh pengendalian internal yang kuat untuk menjamin bahwa data yang disajikan dalam tabel di atas bersifat objektif dan bebas dari bias manajemen (Pramitha dkk., 2024). Pelaku restoran skala mikro dan kecil di wilayah Kabupaten Bandung diwajibkan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) agar informasi yang dihasilkan memiliki daya banding (Dianty, 2023). Penerapan standar ini secara konsisten membantu entitas dalam menyajikan posisi keuangan yang sebenarnya kepada pihak perbankan maupun otoritas pajak daerah. Kriteria ketepatan waktu

menjadi hal krusial karena laporan keuangan yang terlambat disajikan akan kehilangan nilai relevansinya dalam proses pengambilan Keputusan dan evaluasi kinerja fiskal daerah (Simanjuntak, 2022). Integrasi sistem informasi akuntansi digital sangat membantu Wajib Pajak dalam mencapai kriteria ketepatan waktu dan akurasi data di era ekonomi berbasis platform (Megawati & Selfiani, 2025). Pembukuan yang memenuhi kriteria akuntabilitas mencerminkan profesionalisme pemilik usaha dalam mengelola tanggung jawab fiskalnya kepada masyarakat (Pramitha dkk., 2024).

#### 5. Pajak Restoran (PB1)

Pajak restoran yang saat ini dikategorikan sebagai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan kontributor signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah di wilayah Kabupaten Bandung (Setyanto, 2023). Pelaksanaan pemungutan pajak ini didasarkan pada regulasi daerah yang mengikat seluruh pelaku usaha kuliner di wilayah administrative Kabupaten Bandung (Redaksi, 2025). Rangkuman mengenai regulasi dan kondisi pajak restoran di Kabupaten Bandung disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2 Regulasi dan Kondisi Pajak Restoran di Kabupaten Bandung**

| <b>Aspek Regulasi</b> | <b>Deskripsi Kebijakan dan Kondisi di Kabupaten Bandung</b>                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Hukum           | UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) dan Perda Pajak Daerah Kabupaten Bandung (Setyanto, 2023).                           |
| Tarif Pajak           | Sebesar 10% dari total nilai pembayaran yang diterima oleh restoran dari konsumen (Setyanto, 2023).             |
| Potensi Objek         | Peningkatan jumlah rumah makan di Kabupaten Bandung mencapai ribuan unit usaha (BPS, 2024).                     |
| Inovasi Pengawasan    | Implementasi program “Gerebeg Pajak” dan pemasangan alat monitoring <i>Tapping Box</i> (Redaksi, 2025).         |
| Kendala Kepatuhan     | Masih terdapat puluhan hotel dan restoran yang menunggak penyetoran pajak daerah (Mubarakah & Krisiandi, 2025). |

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025.

Regulasi pemungutan pajak ini diatur secara ketat untuk memastikan bahwa setiap pelayanan makanan dan minuman yang disediakan restoran menjadi objek pungutan negara (Setyanto, 2023). Pertumbuhan jumlah restoran di wilayah Kabupaten Bandung yang sangat pesat menuntut pengawasan yang lebih intensif agar potensi pendapatan tidak hilang akibat pelaporan omzet yang tidak akurat (BPS, 2024). Fenomena menunggaknya pajak oleh pelaku usaha menunjukkan adanya hambatan dalam tingkat akuntabilitas pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak (Supryati, 2025). Langkah tegas berupa penagihan paksa yang melibatkan aparat hukum dilakukan pemerintah daerah untuk menegakkan disiplin penyetoran pajak (Redaksi, 2025). Penggunaan teknologi monitoring seperti *tapping box* menjadi solusi digital yang diandalkan Bapenda Kabupaten Bandung untuk memastikan transparansi transaksi secara otomatis (Nurfaidah, 2024). Sinergi antara regulasi daerah yang tegas dan pembukuan yang akuntabel menjadi kunci keberhasilan pemungutan pajak restoran yang optimal demi Pembangunan daerah (Lestari & Cahyono, 2025).

#### 6. Indikator Pengukuran Akuntabilitas Pembukuan

Pengukuran akuntabilitas pembukuan dalam penelitian ini menggunakan tiga dimensi utama yang diderivasi dari teori akuntansi dan teori keagenan (Mau dkk., 2025), yaitu sebagai berikut:

- a. Dimensi pertama adalah *Faithfulness Representation* yang berfokus pada penyajian jujur (reliabilitas) dan transparansi pencatatan sesuai dengan kerangka FASB/IASB (Mau dkk., 2025). Penjelasan untuk tiap indikatornya akan dijelaskan di bawah ini:

- 1) Penyajian jujur berarti informasi yang dilaporkan harus sesuai dengan peristiwa ekonomi yang sebenarnya terjadi tanpa adanya manipulasi angka yang merugikan daerah (Rahmadana, 2021).
  - 2) Transparansi pencatatan memungkinkan auditor maupun pihak fiskus untuk menelusuri setiap transaksi mulai dari dokumen sumber hingga laporan akhir secara jelas (Pramitha dkk., 2024). Bagi pengusaha restoran, indikator ini diukur dari kelengkapan dokumen pendukung seperti nota penjualan dan rekonsiliasi kas harian yang tertib (Redaksi MWI, 2023). Semakin transparan pencatatan yang dilakukan, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan pemerintah daerah terhadap laporan yang disampaikan setiap bulannya (Pramitha dkk., 2024).
- b. Dimensi kedua meliputi Ketepatan Waktu dan Konsistensi yang merupakan standar kualitas fundamental dalam pelaporan keuangan entitas (Simanjuntak, 2022). Indikator ketepatan waktu dan konsistensi ini ada ketepatan waktu pencatatan dan konsistensi pencatatan transaksi sangat penting untuk menghindari penumpukan data di akhir masa pajak yang sering memicu kesalahan fatal (Dali dkk., 2025).
- 1) Ketepatan waktu dalam Menyusun laporan keuangan bulanan merupakan indikator kedisiplinan manajemen restoran dalam memenuhi kewajiban administratif perpajakannya (Sofiyanti dkk., 2021). Analisis tren pendapatan daerah yang akurat hanya dapat dilakukan jika pembukuan Wajib Pajak memiliki konsistensi yang tinggi (Sudaryanto & Dwi Asri, 2021).

- 2) Konsistensi dalam pencatatan memastikan bahwa perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang sama tidak berubah-ubah sehingga memudahkan perbandingan data antar periode (Harnovinsah dkk., 2023). Penggunaan sistem informasi akuntansi yang terstandarisasi menjamin konsistensi data keuangan secara otomatis bagi pemilik usaha kuliner (Megawati & Selfiani, 2025).
- c. Dimensi ketiga adalah Kepatuhan Material yang berakar pada *Agency Theory* untuk memastikan bahwa agen bertindak selaras dengan kepentingan prinsipal menurut Jensen & Meckling (1976). Indikator utama dalam dimensi ini adalah ketepatan penyetoran pajak yang mencerminkan hasil akhir dari seluruh proses akuntabilitas pembukuan (Hajering, 2024).
- 1) Penyetoran pajak yang tepat jumlah dan tepat waktu menunjukkan bahwa pembukuan telah berfungsi sebagai dasar perhitungan pajak yang valid dan objektif (Muthuri dkk., 2025). Kompetensi sumber daya manusia dalam memahami akuntansi digital sangat berpengaruh terhadap hasil akhir kepatuhan material ini (Jufri dkk., 2024). Literasi digital dan pemahaman terhadap regulasi pajak terbaru juga mulai mempengaruhi persepsi akuntabilitas dan kepatuhan pelaku usaha di era ekonomi digital (Chelsya, 2025).

Kepatuhan material menjadi bukti nyata bahwa Wajib Pajak restoran di Kabupaten Bandung telah menjalankan perannya secara bertanggung jawab dalam pembangunan daerah (Setyanto, 2023). Keseluruhan indikator ini saling berkaitan

secara integral untuk membentuk profil akuntabilitas yang utuh bagi setiap entitas usaha (Partini dkk., 2025).

### **2.1.2.2 Adopsi Teknologi Digital**

#### **1. Definisi Adopsi Teknologi**

Adopsi Teknologi Digital didefinisikan sebagai sebuah proses kompleks yang melibatkan penerimaan, integrasi, dan penggunaan secara berkelanjutan atas inovasi teknologi baru oleh pelaku usaha guna mendukung aktivitas organisasi (Tommy dkk., 2025). Menurut Rogers dalam Tommy dkk. (2025), proses ini dimulai dari tahap pengetahuan hingga Keputusan untuk mengimplementasikan teknologi tersebut dalam operasional harian. Dalam konteks pelaku usaha restoran di Kabupaten Bandung, adopsi teknologi merupakan langkah strategis untuk beralih dari sistem manajemen konvensional menuju sistem digital yang lebih terintegrasi (Krisnanegara, 2024). Penerimaan teknologi ini tidak hanya sekedar pengadaan perangkat keras, melainkan mencakup perubahan budaya kerja dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan alat digital (Jufri dkk., 2024). Keberhasilan adopsi teknologi sangat bergantung pada bagaimana pelaku usaha memandang nilai tambah yang diberikan oleh teknologi tersebut terhadap keberlangsungan bisnis mereka (Irhas dkk., 2020).

Transformasi digital melalui adopsi teknologi menjadi prasyarat mutlak bagi industri kuliner untuk tetap relevan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat (Lestari & Cahyono, 2025). Proses adopsi ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti ketersediaan modal dan faktor eksternal seperti tuntutan konsumen akan layanan yang

cepat dan akurat (Zahra dkk., 2023). Pelaku usaha yang mengadopsi teknologi digital cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap dinamika ekonomi berbasis platform yang saat ini berkembang pesat (Lestari & Cahyono, 2025). Digitalisasi pada sektor UMKM kuliner di Kabupaten Bandung mencerminkan upaya modernisasi daerah dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi lokal (BPS, 2024). Adopsi teknologi yang tepat guna akan membantu entitas dalam menciptakan nilai ekonomi baru serta memperluas jangkauan pasar melalui ekosistem digital (Tommy dkk., 2025). Secara fundamental, adopsi teknologi merupakan jembatan bagi pemilik restoran untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi melalui otomatisasi berbagai fungsi manajemen (Putri dkk., 2025).

Implementasi kebijakan digitalisasi pajak oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui penyediaan perangkat *tapping box* menjadi instrumen pendukung bagi wajib pajak restoran dalam mencatat data transaksi secara transparan. Perangkat ini merupakan alat bantu monitoring eksternal yang disediakan oleh pihak Bapenda untuk merekam setiap transaksi penjualan yang terjadi pada titik penjualan wajib pajak (Siska, 2021). Meskipun *tapping box* merupakan alat pemantau dari pihak regulator, keberadaannya secara tidak langsung mendorong kesiapan wajib pajak dalam mengadopsi teknologi digital pada operasional usahanya (Nurfaidah, 2024). Penggunaan alat bantu tersebut menjadi landasan bagi penulis untuk mengidentifikasi populasi penelitian, mengingat restoran yang telah terintegrasi dengan sistem ini memiliki aktivitas transaksi yang terdokumentasi secara digital, sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai akuntabilitas pembukuan.

## 2. Bentuk Teknologi Digital di Restoran

Implementasi teknologi digital pada sektor restoran saat ini telah berkembang pesat, mencakup penggunaan sistem kasir digital yang dikenal sebagai *Point of Sale* (POS), metode pembayaran nirkontak, hingga manajemen inventaris berbasis awan (Cloud) (Manurung, 2022). Sistem POS menjadi pusat kendali operasional yang menghubungkan bagian depan restoran dengan dapur secara waktu nyata (Gani dkk., 2023). Penggunaan kode QRIS sebagai standar pembayaran *cashless* di Indonesia juga telah menjadi bagian integral dari teknologi digital yang diadopsi oleh restoran di Kabupaten Bandung guna memberikan kemudahan bagi pelanggan (Lestari & Cahyono, 2025). Selain itu, aplikasi manajemen stok digital memungkinkan pemilik usaha untuk memantau penggunaan bahan baku secara akurat dan meminimalisir risiko pemborosan. Integrasi berbagai bentuk teknologi ini menciptakan ekosistem digital yang mendukung keterbukaan informasi keuangan entitas (Partini dkk., 2025).

Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah juga mendorong adopsi teknologi melalui pemasangan perangkat pemantau transaksi yang terintegrasi dengan sistem perpajakan daerah (Redaksi, 2025). Kehadiran berbagai penyedia jasa aplikasi POS baik berskala lokal maupun nasional memberikan banyak pilihan bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan kebutuhan teknologi dengan skala bisnis mereka. Daftar aplikasi POS yang umum digunakan oleh restoran di wilayah Kabupatenn Bandung disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.3 Aplikasi *Point of Sale* (POS) pada Restoran di Kabupate Bandung**

| Jenis Aplikasi POS | Klasifikasi             | Fitur Unggulan bagi Restoran                                                    |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| GMI POS            | Lokal/Ekosistem Sunmi   | Optimal untuk F&B, fitur QR <i>Order</i> , dan manajemen inventaris.            |
| V-TAX PoS          | Lokal/Android Based     | Cetak struk Bluetooth, rekap penjualan, dan dukungan multi-cabang.              |
| Moka POS           | Nasional/Cloud          | Manajemen transaksi digital, laporan analisis bisnis, dan integrasi pembayaran. |
| Majoo & Pawoon     | Nasional/Cloud          | Solusi lengkap UMKM, manajemen karyawan, dan fitur loyalitas pelanggan.         |
| Olsera & iSeller   | Nasional/Multi-platform | Dukungan manajemen stok kompleks dan sinkronisasi pesanan <i>online</i> .       |

Sumber : Manurung (2022), data diolah, 2026.

Keberagaman aplikasi dalam tabel di atas menunjukkan bahwa pelaku usaha restoran di Kabupaten Bandung memiliki akses yang luas terhadap solusi digital untuk mengotomasisasi pencatatan penjualan mereka (Manurung, 2022). Aplikasi seperti GMI POS dan V-TAX PoS sering kali menjadi pilihan karena kedekatannya dengan kebutuhan spesifik operasional di lapangan yang memerlukan perangkat keras tanggung (Redaksi, 2025). Sementara itu, aplikasi berskala nasional seperti Moka dan Majoo menawarkan keunggulan dalam analisis data besar yang membantu pemilik dalam melakukan peramalan bisnis (Krisnanegara, 2024). Penggunaan teknologi POS ini secara langsung menggeser praktik pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan manusia dan kehilangan dokumen transaksi (Gani dkk., 2023). Efektivitas penggunaan aplikasi ini sangat bergantung pada fitur-fitur teknis yang disediakan untuk mendukung operasional restoran (Sofiyanti dkk., 2021). Kelengkapan fitur tersebut menjadi pertimbangan utama bagi pemilik restoran dalam

memutuskan aplikasi mana yang paling sesuai dengan karakteristik usaha mereka (Putri dkk., 2025).

### 3. Fitur Utama dan Indikator Pengukuran

Efektivitas adopsi teknologi digital pada sebuah restoran dapat diukur melalui fitur-fitur yang tersedia dalam sistem yang digunakan serta persepsi pengguna terhadap sistem tersebut (Manurung, 2022). Fitur-fitur utama dalam sistem POS dirancang untuk menyederhanakan proses bisnis mulai dari pemesanan hingga pelaporan keuangan (Gani dkk., 2023). Rincian fitur utama yang harus tersedia dalam sistem POS yang akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4 Fitur Utama Sistem *Point of Sale* (POS) Restoran**

| Fitur Utama          | Deskripsi Fungsi                                | Dampak terhadap Operasional                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Manajemen Transaksi  | Pencatatan pesanan secara otomatis dan akurat.  | Mengurangi kesalahan input data dan mempercepat layanan.    |
| Sistem Laporan       | Rekap penjualan harian, mingguan, dan bulanan.  | Memudahkan analisis profitabilitas dan pelaporan pajak.     |
| Manajemen Inventaris | Melacak stok bahan baku dan produk jadi.        | Menghindari kekurangan stok dan mendeteksi kebocoran bahan. |
| Pembayaran Digital   | Dukungan non-tunai dan integrasi QRIS.          | Meningkatkan keamanan kas dan kenyamanan pelanggan.         |
| QR Order             | Pemesanan mandiri langsung dari meja pelanggan. | Mengurangi beban kerja pramusaji dan meminimalkan kontak.   |

Sumber : Gani dkk. (2023) dan Redaksi MWI (2023), data diolah, 2026.

Implementasi fitur-fitur tersebut dalam tabel di atas merupakan wujud dari kualitas sistem yang menjadi faktor penentu keberhasilan adopsi teknologi (Pramitha dkk., 2024). Untuk mengukur sejauh mana teknologi ini diterima dan digunakan secara efektif, penelitian ini mengacu pada *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Delone & McLean IS Success Model* (Muthuri dkk., 2025). Terdapat tiga dimensi utama yang

digunakan untuk mengukur variabel adopsi teknologi digital ini dan akan dijelaskan secara jelas di bawah ini:

- a. Dimensi pertama adalah *Perceived Ease of Use* atau persepsi kemudahan penggunaan yang mengukur sejauh mana pelaku usaha merasa bahwa penggunaan aplikasi digital tidak memerlukan usaha keras menurut Davis (1989) dalam Tommy dkk (2025). Indikator untuk dimensi ini adalah kemudahan penggunaan aplikasi maupun perangkat keras digital dalam mencatat setiap transaksi harian (Tommy dkk., 2025).
- b. Dimensi kedua adalah *System Quality* atau kualitas sistem yang mengukur keandalan sistem elektronik dalam memproses data menurut Delone & McLean (1992) dalam Pramitha dkk (2024). Indikatornya difokuskan pada keandalan sistem dalam menghasilkan informasi yang akurat dan stabil saat digunakan pada jam sibuk restoran (Pramitha dkk., 2024).
- c. Dimensi ketiga adalah *Actual System Use* yang mengukur perilaku nyata dalam penggunaan teknologi tersebut secara berkelanjutan menurut Davis (1989) dalam Tommy dkk (2025). Indikatornya merujuk pada intensitas penggunaan actual sistem transaksi digital untuk seluruh aktivitas operasional restoran tanpa kembali ke cara manual (Hajering, 2024).

Ketiga dimensi ini secara kolektif memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat kematangan adopsi teknologi digital pada restoran di Kabupaten Bandung (Manurung, 2022). Pengukuran yang akurat melalui indikator ini sangat

penting untuk memahami korelasi antara digitalisasi dengan kualitas pelaporan keuangan entitas (Insan & Selfiani, 2025).

#### 4. Efisiensi Operasional

Penerapan teknologi digital dalam bentuk sistem POS memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional dengan memotong waktu pencatatan secara drastis dibandingkan dengan penggunaan nota manual (Putri dkk., 2025). Pada sistem konvensional, penulisan nota manual seringkali menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian pesanan ke dapur dan risiko hilangnya kertas bukti transaksi (Gani dkk., 2023). Dengan adanya teknologi digital, setiap data yang diinput oleh kasir atau melalui *QR Order* akan langsung terdistribusi ke bagian terkait dan tersimpan secara otomatis dalam basis data (Krisnanegara, 2024). Efisiensi ini tidak hanya terjadi pada proses pelayanan pelanggan, tetapi juga pada tahap akhir hari kerja di mana rekapitulasi penjualan dapat dilakukan hanya dengan satu klik (Redaksi MWI, 2023). Penghematan waktu dan tenaga ini memungkinkan pemilik restoran untuk lebih fokus pada pengembangan kualitas produk dan layanan.

Peningkatan atau penurunan tingkat adopsi teknologi digital dipengaruhi oleh beberapa faktor fundamental yang saling berakitan. Faktor kompetensi sumber daya manusia menjadi penentu utama karena secanggih apapun sistem yang dimiliki tidak akan memberikan manfaat maksimal jika operator tidak memiliki literasi digital yang memadai (Jufri dkk., 2024). Selain itu, ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang stabil di wilayah Kabupaten Bandung turut memengaruhi

kelancaran penggunaan aplikasi POS berbasis awan (*Cloud*) (Sudaryanto & Dwi Asri, 2021).

Faktor persepsi kemanfaatan juga memegang peranan penting, jika pelaku usaha merasa teknologi tersebut benar-benar mampu meningkatkan kinerja keuangan mereka, maka tingkat adopsi akan cenderung naik (Muthuri dkk., 2025). Sebaliknya, kendala teknis yang sering terjadi dan biaya berlangganan yang dianggap terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan minat pelaku usaha dalam mempertahankan penggunaan sistem digital (Lestari & Cahyono, 2025). Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah melalui edukasi digitalisasi juga menjadi faktor pendorong eksternal yang sangat kuat dalam meningkatkan angka adopsi teknologi (Setyanto, 2023). Kesadaran akan transparansi fiskal melalui penggunaan teknologi monitoring pajak seperti *tapping box* juga secara tidak langsung memaksa pelaku usaha untuk lebih disiplin dalam berteknologi (Nurfaidah, 2024).

### **2.1.2.3 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi**

#### **1. Definisi Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah kesatuan prosedur yang didesain secara sistematis untuk melakukan pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, serta pemrosesan data transaksi ekonomi guna menghasilkan informasi akuntansi yang krusial bagi pihak manajemen dalam proses pengambilan keputusan strategis (Simanjuntak, 2022). Implementasi sistem ini bertujuan utama untuk mentransformasi data mentah menjadi laporan keuangan yang memiliki karakteristik kualitatif yakni

relevan, akurat, tepat waktu, serta lengkap sehingga mampu meminimalkan risiko ketidakpastian dalam operasional usaha (Harnovinsah dkk., 2023). Pemanfaatan sistem informasi akuntansi pada sektor public maupun privat menjadi instrument utama dalam menjaga transparansi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (Lestari & Selfiani, 2025). Dalam konteks entitas bisnis, efektivitas sistem ini dinilai dari kemampuannya menyediakan data yang terintegrasi sehingga mempermudah pengawasan internal dan audit kepatuhan (Pramitha dkk., 2024).

Penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi tidak hanya sekedar menggantikan pencatatan manual, melainkan juga menciptakan efisiensi melalui otomasi alur kerja yang kompleks (Putra dkk., 2021). Pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang optimal memungkinkan wajib pajak untuk melakukan penatausahaan keuangan secara lebih tertib dan akuntabel sesuai dengan standar yang berlaku (Mau dkk., 2025). Melalui sistem yang terkomputerisasi, kesalahan manusia dalam proses input data dapat diminimalisir sehingga validitas informasi yang dihasilkan tetap terjaga (Insan & Selfiani, 2025).

Hal ini sejalan dengan tuntutan era ekonomi digital yang mengharuskan setiap pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi guna meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional (Partini dkk., 2025). Sistem informasi akuntansi yang handal juga berperan sebagai basis data utama dalam pelaporan pajak yang jujur dan transparan kepada otoritas berwenang (Hajering, 2024). Keberadaan informasi yang akurat dalam sistem akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada kekhawatiran mengenai kekeliruan data (Yosefin & Anjelika, 2022).

## 2. Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Efektivitas sebuah sistem informasi akuntansi sangat bergantung pada sinergi antar komponen pendukungnya yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen-komponen tersebut meliputi manusia sebagai pengoperasi, prosedur manual maupun otomatis, data yang mencerminkan transaksi bisnis, perangkat lunak untuk pemrosesan, serta infrastruktur teknologi informasi yang memadai (Simanjuntak, 2022). Penjelasan mengenai komponen-komponen utama tersebut dirangkum dalam tabel berikut ini sebagai Gambaran structural sistem yang digunakan.

**Tabel 2.5 Komponen Utama Sistem Informasi Akuntansi**

| Komponen                   | Deskripsi dan Fungsi dalam Sistem                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>BrainWare</i> (Manusia) | Personel yang bertanggung jawab menjalankan sistem, melakukan input data, hingga menganalisis laporan. |
| Prosedur dan Instruksi     | Metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data keuangan sesuai standar.        |
| Data Transaksi             | Bahan baku informasi berupa catatan penjualan, pembelian, biaya, dan persediaan barang.                |
| <i>Software</i>            | Aplikasi atau program computer yang dirancang khusus untuk memproses data akuntansi secara otomatis.   |
| Infrastruktur IT           | Perangkat keras seperti computer, server, jaringan internet, dan perangkat pendukung lainnya.          |

Sumber : Megawati & Selfiani (2025) dan Simanjuntak (2022), data diolah, 2026.

Keberadaan komponen manusia atau *brainware* menjadi faktor penentu utama karena kompetensi pengguna sangat memengaruhi kualitas input yang akan diproses oleh sistem (Partini dkk., 2025). Prosedur yang jelas diperlukan agar setiap transaksi dicatat secara konsisten dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Sudaryanto & Dwi Asri, 2021). Sementara itu, infrastruktur teknologi informasi yang stabil menjadi fondasi utama agar perangkat lunak dapat beroperasi dengan lancar tanpa kendala teknis yang berarti (Putra dkk., 2021). Integrasi antara perangkat lunak

dan data transaksi memungkinkan terjadinya pemutakhiran informasi secara *real-time* yang sangat dibutuhkan oleh pemilik usaha (Jufri dkk., 2024). Keselarasan seluruh komponen ini pada akhirnya akan menentukan sejauh mana sistem informasi akuntansi dapat memberikan manfaat maksimal bagi organisasi (Pramitha dkk., 2024).

### 3. Fungsi SIA bagi Pelaku Usaha Restoran

Implementasi sistem informasi akuntansi bagi pelaku usaha restoran di Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam mentransformasi data transaksi harian menjadi informasi keuangan yang valid. Restoran umumnya menggunakan sistem yang mengintegrasikan fitur *Point of Sale* (POS) dengan modul akuntansi untuk mengelola penjualan, inventaris, dan biaya operasional secara otomatis (Redaksi MWI, 2023). Penggunaan metode akrual dalam sistem ini lebih disarankan karena mampu mencocokkan pendapatan dan beban pada periode terjadinya transaksi sehingga memberikan gambaran profitabilitas yang lebih akurat dibandingkan metode kas (Harnovinsah dkk., 2023). Integrasi ini memudahkan pemilik restoran dalam memantau harga pokok penjualan (HPP) dan margin keuntungan secara detail untuk setiap menu yang terjual (Putri dkk., 2025). Selain itu, sistem informasi akuntansi membantu dalam mendokumentasikan setiap aliran kas masuk dan keluar secara sistematis guna mencegah terjadinya kebocoran keuangan (Mau dkk., 2025).

Fitur krusial dalam sistem informasi akuntansi restoran adalah kemampuan otomatisasi penghitungan besaran pajak daerah sebesar 10% dari nilai transaksi yang kemudian dilaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Otomasi ini sangat membantu wajib pajak restoran di Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kepatuhan

pajak dan mempermudah rekonsiliasi data saat dilakukan audit oleh pemerintah daerah (Setyanto, 2023). Penggunaan perangkat lunak akuntansi modern seperti Mekari atau Accurate Online telah menyediakan fitur khusus untuk menangani kewajiban perpajakan ini secara terpadu (Redaksi MWI, 2023). Fitur-fitur utama sistem informasi akuntansi yang relvan dengan kebutuhan restoran disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.6 Fitur Sistem Informasi Akuntansi untuk Operasional Restoran**

| <b>Nama Fitur</b>            | <b>Deskripsi Fungsi dan Manfaat bagi Wajib Pajak</b>                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Point of Sale (POS)</i>   | Mencatat transaksi penjualan secara <i>real-time</i> dan terintegrasi dengan metode pembayaran digital. |
| Modul Pajak Otomatis         | Menghitung Pajak Restoran (PB1) sebesar 10% secara otomatis pada setiap struk belanja konsumen.         |
| Manajemen Persediaan         | Melacak ketersediaan bahan baku secara otomatis dan menghitung beban pokok penjualan.                   |
| Laporan Laba Rugi            | Menghasilkan laporan keuangan harian, mingguan, atau bulanan secara instan dan akurat.                  |
| Integrasi <i>Tapping Box</i> | Menghubungkan sistem transaksi restoran dengan perangkat monitoring pajak milik Bapenda.                |

Sumber : Nurfaidah (2024), Redaksi MWI (2023) dan Setyanto (2023), data diolah, 2026.

Pemanfaatan fitur-fitur tersebut memungkinkan wajib pajak restoran untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan tuntutan regulasi daerah (Dianty, 2023). Dalam praktiknya, sinkronisasi antara sistem transaksi restoran dengan sistem administrasi perpajakan daerah melalui penggunaan *tapping box* menjadi bentuk pengawasan digital yang efektif (Nurfaidah, 2024). Hal ini sejalan dengan program inovatif “Gerebeg Pajak” yang diluncurkan oleh Bapenda Kabupaten Bandung untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah yang sangat besar (Redaksi, 2025). Dengan dukungan teknologi, para pengusaha restoran dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis sementara urusan administrasi dan perpajakan dikelola secara sistematis oleh perangkat lunak (Sofiyanti dkk., 2021).

**Tabel 2.7 Daftar Perangkat Lunak Akuntansi Terintegrasi untuk Restoran**

| <b>Perangkat Lunak</b> | <b>Keunggulan dan Karakteristik Utama</b>                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mekari Jurnal          | Menyediakan ekosistem digital lengkap mulai dari POS, manajemen SDM, hingga laporan pajak terpadu.   |
| Accurate Online        | Menawarkan kemudahan akses berbasis cloud dengan fitur laporan keuangan otomatis yang sangat detail. |
| MarginEdge             | Fokus pada optimasi biaya bahan baku dan pemantauan margin keuntungan secara mendalam.               |
| BeePOS                 | Memberikan Solusi efisiensi transaksi untuk UMKM kuliner dengan antarmuka yang ramah pengguna.       |

Sumber : Putri dkk (2025) dan Redaksi MWI (2023), data diolah, 2026.

Penentuan penggunaan perangkat lunak tertentu biasanya didasarkan pada skala usaha dan kebutuhan fitur spesifik dari masing-masing pemilik restoran di wilayah Kabupaten Bandung (Putra dkk., 2021). Implementasi perangkat lunak berbasis cloud kini semakin diminati karena memungkinkan pemilik usaha untuk memantau kinerja restoran dari mana saja dan kapan saja (Ananta, 2023). Selain itu, dukungan teknis dan pembaruan sistem secara berkala memastikan bahwa fitur perpajakan selalu sesuai dengan regulasi terbaru yang berlaku (Lestari & Selfiani, 2025). Adopsi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi internal tetapi juga membangun reputasi bisnis yang lebih profesional di mata perbankan maupun investor (Sofiyanti dkk., 2021).

#### 4. Indikator Pengukuran Pemanfaatan SIA

Pengukuran tingkat pemanfaatan sistem informasi akuntansi dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan dimensi dan indikator yang dikembangkan dari beberapa model kesuksesan sistem informasi.

- a. Dimensi pertama merujuk pada *Actual System Use* yang bersumber dari teori *Unified Theory of acceptance and Use of Technology* (UTAUT) yang menekankan

pada perilaku nyata oengguna dalam mengoperasikan sistem secara berkelanjutan Venkatesh dkk (2003) dalam Mau dkk (2025).

- b. Dimensi kedua adalah *Information Quality* yang berasal dari *Delone & McLean IS Success Model* (1992; 2003) yang mengukur sejauh mana informasi yang dihasilkan memenuhi ekspektasi pengguna dalam hal relevansi dan akurasi (Muthuri dkk., 2025).
- c. Dimensi ketiga yakni *Ease of Access* yang juga bersumber dari model yang sama untuk menilai kemudahan pengguna dalam menjangkau informasi yang dibutuhkan secara cepat menurut Delone & McLean (2003) dalam Muthuri dkk (2025).

Berdasarkan dimensi tersebut, dikembangkan indikator operasional yang mencakup frekuensi penggunaan sistem untuk melakukan analisis omzet harian guna memantau perkembangan usaha secara periodik (Sofiyanti dkk., 2021). Indikator selanjutnya adalah tersedianya informasi yang relevan bagi kebutuhan manajerial dan pelaporan pajak yang tepat waktu (Insan & Selfiani, 2025). Terakhir, pengukuran dilakukan melalui indikator kemudahan dalam mendapatkan informasi rinci mengenai setiap transaksi yang telah terjadi dalam periode tertentu (Pramitha dkk., 2024). Keseluruhan indikator ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak restoran telah mengintegrasikan teknologi dalam aktivitas penatausahaan keuangannya guna mencapai tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi (Mau dkk., 2025). Pemanfaatan sistem secara konsisten akan memberikan dampak positif pada kualitas pelaporan keuangan yang menjadi dasar penentuan besaran pajak (Hajering, 2024).

#### 2.1.2.4 Kemitraan *E-commerce* Marketplace

##### 1. Definisi Kemitraan

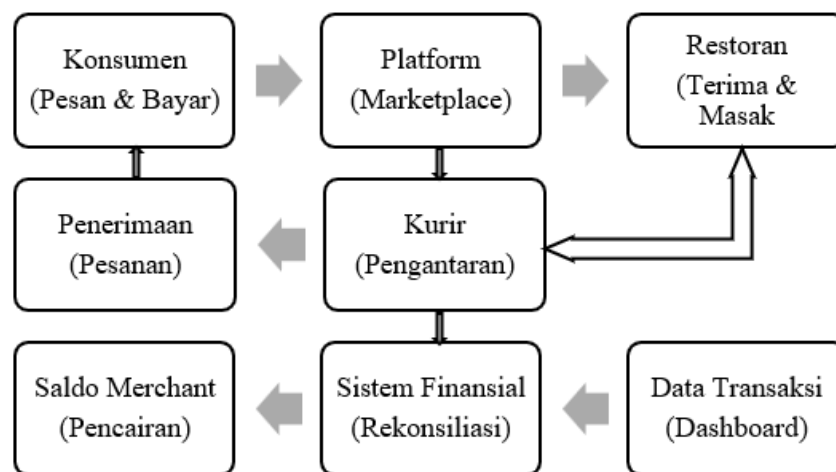
Kemitraan merupakan suatu bentuk kerja sama formal antara pelaku usaha restoran dengan platform pihak ketiga atau penyedia layanan perdagangan melalui sistem elektronik untuk mencapai tujuan ekonomi bersama (Ananta, 2023). Dalam lingkup yang lebih luas, kemitraan ini merupakan manifestasi dari adopsi teknologi *e-commerce*, yakni proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet (Sofiyanti dkk., 2021). Perdagangan elektronik ini memungkinkan wajib pajak restoran untuk mendigitalisasi proses pemasaran dan transaksi yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi berbasis elektronik (Dharmawati dkk., 2024).

Secara spesifik, platform yang memfasilitasi kemitraan ini disebut dengan marketplace, yaitu sebuah model bisnis di mana penyedia platform bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penjual (restoran) dengan pembeli melalui ekosistem digital (Lestari & Cahyono, 2025). Berbeda dengan *e-commerce* yang bersifat mandiri, marketplace menyediakan infrastruktur Bersama bagi banyak penjual sehingga menciptakan pasar digital yang terpusat dan efisien (Ananta, 2023). Dalam konteks industri kuliner di Kabupaten Bandung, kemitraan marketplace ini merujuk pada kolaborasi dengan layanan *Online Food Delivery* seperti GoFood, GrabFood, maupun ShopeeFood yang memiliki basis pengguna besar (Sobat Pajak, 2024). Eksistensi kemitraan ini didasarkan pada kesepakatan pembagian hasil atau komisi atas setiap produk yang terjual melalui aplikasi kepada penyedia jasa (Sobat Pajak, 2024).

Pemanfaatan platform marketplace bukan sekedar tren, melainkan kebutuhan strategi bagi UMKM sektor restoran untuk tetap kompetitif di Tengah pergeseran perilaku konsumen yang menginginkan kemudahan akses (Lestari & Cahyono, 2025). Melalui kemitraan ini, pelaku bisnis kuliner mendapatkan akses pada teknologi pemesanan dan pembayaran yang terintegrasi, yang pada gilirannya akan memengaruhi bagaimana mereka mengelola operasional harian (Jufri dkk., 2024).

## 2. Ekosistem Digital Marketplace

Ekosistem digital pada marketplace menciptakan aliran data transaksi yang sangat masif dan terstruktur mulai dari saat konsumen melakukan pemesanan hingga dana diterima oleh mitra (Desima dkk., 2025). Mekanisme interaksi antar actor dalam ekosistem ini dapat digambarkan melalui alur kerja digital yang mengintegrasikan berbagai lapisan teknologi dan finansial sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Alur Kerja Digital**

Sumber : Ananta Fauzi (2023) dan Desima dkk. (2025), data diolah, 2026.

Berdasarkan diagram alur di atas, ekosistem digital melalui prosesnya Ketika konsumen melakukan pemilihan produk dan melakukan pembayaran melalui sistem pembayaran digital yang terintegrasi (Lestari & Cahyono, 2025). Aliran data tersebut mencakup informasi mengenai jenis pesanan, nilai transaksi bruto, besaran diskon, hingga biaya pengantaran yang semuanya terdokumentasi dalam sistem aplikasi penyedia layanan (Ananta, 2023). Restoran sebagai mitra menerima data transaksional ini melalui *dashboard merchant* yang berfungsi sebagai terminal informasi utama untuk memantau performa penjualan secara *real-time* serta memastikan ketersediaan stok produk (Manurung, 2022).

Integrasi dalam ekosistem ini memungkinkan adanya transparansi data karena setiap pesanan memiliki jejak digital yang tidak dapat dihapus, sehingga mempermudah proses audit internal maupun pengawasan otoritas (Dharmawati dkk., 2024). Platform digital bertindak sebagai jembatan yang mendokumentasikan omzet serta pajak restoran yang dibebankan kepada konsumen, kemudian menyalurkan informasi tersebut dalam bentuk laporan ringkasan harian kepada pemilik usaha (CNBC Indonesia, 2025). Dinamika dalam ekosistem ini menuntut pelaku usaha untuk memahami teknis operasional aplikasi agar data yang mengalir dari marketplace dapat sinkron dengan sistem pencatatan yang ada di internal restoran untuk menjaga akuntabilitas keuangan (Gani dkk., 2023).

### 3. Dampak Kemitraan terhadap Pencatatan dan Akuntansi

Adanya kemitraan dengan pihak ketiga membawa dampak signifikan terhadap kompleksitas pencatatan akuntansi, terutama dalam hal pengakuan pendapatan dan

rekonsiliasi data (Sofiyanti dkk., 2021). Pelaku bisnis restoran diwajibkan untuk mencatat komisi aplikasi, promo yang diberikan, serta selisih antara harga jual di aplikasi dengan harga di toko guna menjaga akurasi pembukuan (Redaksi, 2025). Proses rekonsiliasi menjadi krusial untuk memastikan bahwa dana yang masuk ke rekening bank restoran sesuai dengan total penjualan harian setelah dikurangi potongan biaya layanan dari penyedia platform (Sobat Pajak, 2024).

Pemanfaatan data dari marketplace membantu pemerintah dalam memonitor potensi pajak restoran di Kabupaten Bandung karena seluruh transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem elektronik (Redaksi, 2025). Platform seperti GoFood dan GrabFood memfasilitasi pendokumentasian Pajak Restoran yang dibayarkan oleh konsumen, sehingga data tersebut menjadi referensi penting bagi otoritas pajak dalam melakukan pengawasan (Desima dkk., 2025). Meskipun demikian, tanggung jawab utama pelaporan tetap berada pada wajib pajak, sehingga pemahaman mengenai akuntansi digital menjadi faktor penentu dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel (Partini dkk., 2025).

Kemitraan ini juga memaksa restoran untuk menyesuaikan struktur biaya mereka karena adanya potongan komisi yang bervariasi pada setiap penyedia layanan (Sobat Pajak, 2024). Berikut adalah ringkasan skema komisi yang diterapkan oleh beberapa platform besar berdasarkan perjanjian kerja sama dengan mitra:

**Tabel 2.8 Perbandingan Komisi Layanan *Online Food Delivery* (OFD)**

| <b>Penyedia Layanan</b> | <b>Potongan Komisi</b> | <b>Pendapatan Mitra</b> |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| GoFood                  | 20%                    | 80%                     |
| GrabFood                | 30%                    | 70%                     |
| ShopeeFood              | 20%                    | 80%                     |

Sumber : Sobat Pajak (2024), data diolah, 2026.

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa setiap platform memiliki kebijakan berbeda yang harus dipertimbangkan dalam penetapan harga jual produk agar profitabilitas tetap terjaga (Redaksi MWI, 2023). Penentuan harga jual baru biasanya dilakukan dengan menaikkan harga di aplikasi untuk menutupi biaya komisi tanpa mengurangi margin keuntungan dasar (Sobat Pajak, 2024). Strategi ini memerlukan pencatatan yang rapi agar pelaku usaha dapat memisahkan antara pendapatan kotor dan beban komisi yang timbul dari transaksi digital tersebut (Harnovinsah dkk., 2023).

#### 4. Indikator Pengukuran Kemitraan *E-Commerce* Marketplace

Pengukuran keberhasilan kemitraan *e-commerce* marketplace dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa dimensi utama yang telah dikembangkan dalam literatur teknologi dan organisasi di bawah ini:

- a. Dimensi pertama adalah *Actual Use* yang berasal dari *Technology Acceptance Model* (TAM), yang mengukur seberapa sering dan intensif restoran menggunakan platform dalam operasional haroon menurut Davis (2003) dalam Dharmawati dkk. (2024). Indikator untuk dimensi ini adalah penggunaan aktif berbagai platform *e-*

*commerce marketplace* untuk melayani pesanan pelanggan secara konsisten (Zahra dkk., 2023).

- b. Dimensi kedua berkaitan dengan *Organization Impact* yang merujuk pada kerangka kerja *Technology-Organization-Environment* (TOE), yaitu mengamati sejauh mana ketergantungan omzet restoran terhadap platform digital tersebut seperti yang dijelaskan Depietro dkk. (1990) dalam (Putri dkk., 2025). Indikator yang digunakan adalah besarnya volume transaksi yang dihasilkan melalui aplikasi dibandingkan dengan penjualan konvensional atau *dine-in* (Zahra dkk., 2023). Hal ini menunjukkan seberapa besar pengaruh kemitraan terhadap keberlangsungan bisnis dan pertumbuhan penjualan di era ekonomi berbasis platform (Lestari & Cahyono, 2025).
- c. Dimensi ketiga adalah Integrasi Sistem yang menggabungkan teori *Diffusion of Innovation* (DOI) dan TOE, fokus pada kemudahan dalam menyinkronkan data dari aplikasi ke pembukuan internal menurut Rogers (1995) dan Depietro dkk. (1990) dalam (Minsyahnaz & Budiantara, 2024). Indikator utamanya adalah tingkat kemudahan integrasi data transaksi digital ke dalam sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh restoran (Putri dkk., 2025). Integrasi yang baik meminimalkan risiko kesalahan input manual dan mempercepat proses verifikasi data keuangan setiap akhir periode (Muthuri dkk., 2025).
- d. Dimensi terakhir adalah *Effectiveness* yang diadopsi dari *Delone & McLean IS Success Model*, yang menilai manfaat nyata dari penggunaan data digital untuk kepentingan perpajakan dan akuntabilitas (Muthuri dkk., 2025). Indikator yang

relevan adalah keefektifan dalam melakukan verifikasi omzet kena pajak melalui *dashboard merchant* yang disediakan oleh penyedia platform (Manurung, 2022). Dengan memanfaatkan data yang akurat, restoran dapat menunjukkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan memenuhi kewajiban perpajakan daerah secara lebih terstruktur (Sudaryanto & Dwi Asri, 2021).

### 2.1.3 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.9 Analisis Jurnal Terdahulu**

| Penulis & Judul                                                                                                                                                                                                                  | Variabel                                                                               | Metode Penelitian                     | Populasi & Sampel                                                | Hasil Penelitian                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alcianno G. Gani, dkk.</b> (2023)<br>Jurnal Manajemen Dan Teknik Informatika (JUMANTAKA) Vol. 10, Edisi 2<br>Sistem Informasi Point of Sale Berbasis Web pada Dapur Caringin Tilu Bandung                                     | Pengembangan sistem Point of Sale (POS) berbasis web                                   | SDLC Waterfall                        | Objek tunggal: Dapur Caringin Tilu Bandung                       | Sistem POS mempermudah transaksi dan otomatisasi proses pembukuan harian.                 |
| <b>Tuti Dharmawati, dkk.</b> (2024)<br>Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAKI) Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAKI) Vol. 2 Edisi 1<br>Pengaruh <i>E-Commerce</i> , Pengawasan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak | X1: E-commerce<br>X2: Pengawasan Pajak<br>X3: Pemeriksaan Pajak<br>Y: Penerimaan Pajak | Kuantitatif (Regresi Linear Berganda) | Populasi: 314 rumah makan di Kendari.<br>Sampel: 76 rumah makan. | E-commerce dan pengawasan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak, |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                       |                                                        |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amos Mwiti Muthuri, dkk.</b> (2025) <i>International Journal of Finance (IJF)</i> Vol. 10 Edisi 6<br><i>Effect of Adoption of Tax Systems on Tax Compliance among SMEs</i> | X: Adopsi Sistem Pajak<br>Y: Kepatuhan Pajak                                           | Survei Deskriptif & Inferensial       | Populasi: 2.885 UKM di Meru County. Sampel: 235 firma. | Adopsi platform digital (seperti iTax) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal |
| <b>Maria Grasiana Y. Mau, dkk.</b> (2025) <i>Jurnal Akuntansi Neraca</i> Vol. 2 Edisi 4<br>Pengaruh Penggunaan SIA, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas       | X1: SIA<br>X2: Transparansi<br>X3: Pengawasan<br>Y: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan | Kuantitatif (Regresi Linear Berganda) | 63 staf di BKAD Kabupaten Malang                       | SIA berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.               |
| <b>Rinda Sofiyanti, dkk.</b> (2021) <i>Progress Conference</i> Vol. 4 Edisi 1<br>Pengaruh SIA dan E-Commerce Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan                             | X1: SIA<br>X2: E-Commerce<br>Y: Profit Margin                                          | Kuantitatif Deskriptif                | 40 UMKM sektor perdagangan dan restoran di Lumajang    | SIA dan E-commerce secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan (profit margin). |
| <b>Ali Jufri, dkk.</b> (2024) <i>Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (JRAK)</i> Vol. 2 Edisi 12<br><i>The Impact of AIS and HR Competence on MSMEs' Performance</i>           | X1: SIA<br>X2: Kompetensi SDM<br>Y: Kinerja UMKM<br>Z: E-Commerce                      | Kuantitatif (Eviews 12)               | 110 unit bisnis di Kota Cirebon                        | E-commerce memediasi pengaruh SIA terhadap kinerja bisnis.                                |

---

*Mediated by E-Commerce*

---

|                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                     |                                                      |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adriansah Polutu, dkk.</b> (2022) <i>Jambura Accounting Review</i> Vol. 3 Edisi 2 Pengaruh Kompetensi Aparat, SPI, dan SIA Terhadap Akuntabilitas Dana Desa                                | X1: Kompetensi<br>X2: SPI<br>X3: SIA<br>Y: Akuntabilitas Dana Desa       | Kuantitatif (Survey)                | 36 aparat desa di Gorontalo                          | SIA berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.                        |
| <b>Hajering</b> (2024) J-CEKI Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 Edisi 5 Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi                                                      | X: E-Filing, E-Billing, E-SPT (Digitalisasi)<br>Y: Kepatuhan Wajib Pajak | Kualitatif Deskriptif               | Dokumen dan studi literatur terkait KPP Makassar     | Sistem elektronik menyederhanakan prosedur perpajakan bagi wajib pajak.                      |
| <b>Rizki Desima R. Siahaan, dkk.</b> (2025) <i>Greenation International Journal of Economics and Accounting</i> Vol. 3 Edisi 1 <i>Marketplace Platform Providers as Income Tax Collectors</i> | Peran Marketplace sebagai pemungut PPh                                   | Kualitatif Deskriptif (Studi Kasus) | Pejabat DJP, BKF, penyedia marketplace, dan merchant | Penunjukan marketplace sebagai agen pemungut pajak mengurangi biaya kepatuhan bagi merchant. |
| <b>Rohana Maqdllyan</b> (2022) <i>Jurnal Wawasan Manajemen (JWM)</i> Vol. 10 Edisi 3 Determinan Implementasi                                                                                  | X: Akuntansi Akrua<br>Y: Akuntabilitas Sektor Publik                     | Literatur Review                    | Studi literatur faktor efektivitas akrua             | Faktor teknologi informasi memperkuat efektivitas implementasi akuntansi untuk akuntabilitas |

---

---

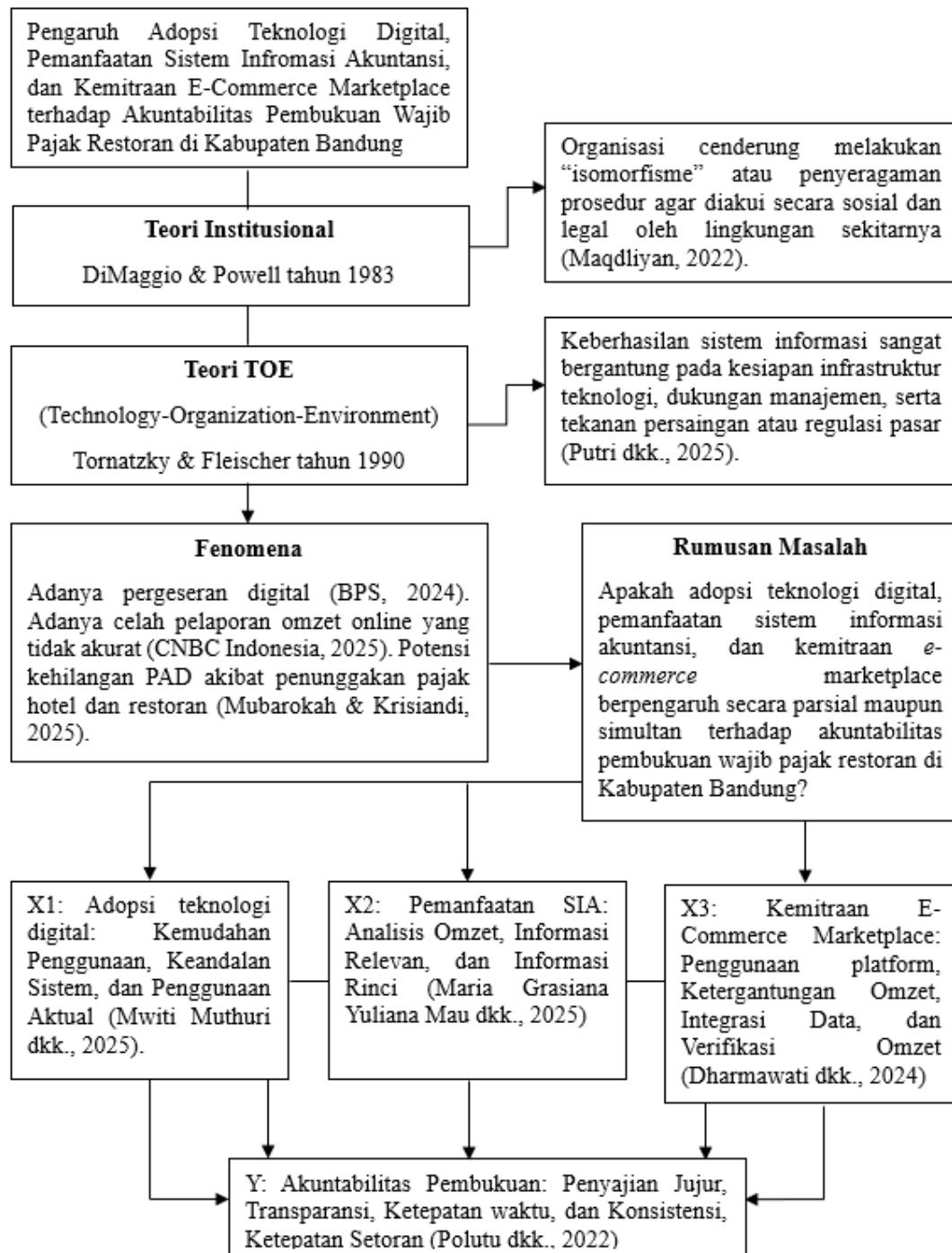
Akuntansi Akrua  
Terhadap  
Akuntabilitas  
Sektor Publik

---

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2026.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Menurut Zahra Syahputri dkk. (2023), kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian Pustaka yang akan dijadikan landasan dalam kegiatan penelitian. Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan alur logis hubungan antar variabel penelitian secara sistematis sebelum kegiatan penelitian dilakukan.



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2026.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran sistematis mengenai hubungan antara faktor-faktor digitalisasi dengan tingkat pertanggungjawaban keuangan pada industri kuliner. Alur pemikiran ini berlandaskan pada pemahaman bahwa kerangka berpikir merupakan fondasi utama yang mensinergikan teori, fakta lapangan, observasi, serta tinjauan pustaka sebagai basis pelaksanaan kegiatan ilmiah (Syahputri dkk., 2023). Penelitian ini berawal dari identifikasi fenomena pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat masif ke arah layanan pesan antar daring, namun tidak dibarengi dengan sinkronisasi data transaksi yang akurat untuk kepentingan perpajakan (BPS, 2024). Permasalahan tersebut memicu risiko rendahnya transparansi dalam dokumentasi fiskal sehingga menyebabkan potensi kehilangan pendapatan daerah yang cukup besar di wilayah Kabupaten Bandung (Mubarokah & Krisiandi, 2025).

Hubungan antara penggunaan perangkat digital secara mandiri oleh pelaku usaha terhadap keteraturan dokumentasi keuangan dapat dijelaskan melalui dimensi *Actual System Use*. Implementasi aplikasi dan perangkat keras digital dalam operasional harian memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mencatat setiap transaksi secara seketika sehingga meminimalisasi kemungkinan adanya data penjualan yang terabaikan. Penemuan dalam kajian terdahulu menegaskan bahwa adopsi sistem administrasi yang andal berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pertanggungjawaban fiskal karena seluruh proses pendokumentasian menjadi lebih sistematis dan terintegrasi (Muthuri dkk., 2025). Kesesuaian antara fungsi perangkat

digital dengan kebutuhan pencatatan di restoran terbukti mampu mendorong terciptanya penyajian data yang lebih jujur serta reliabel bagi otoritas pajak (Hajering, 2024).

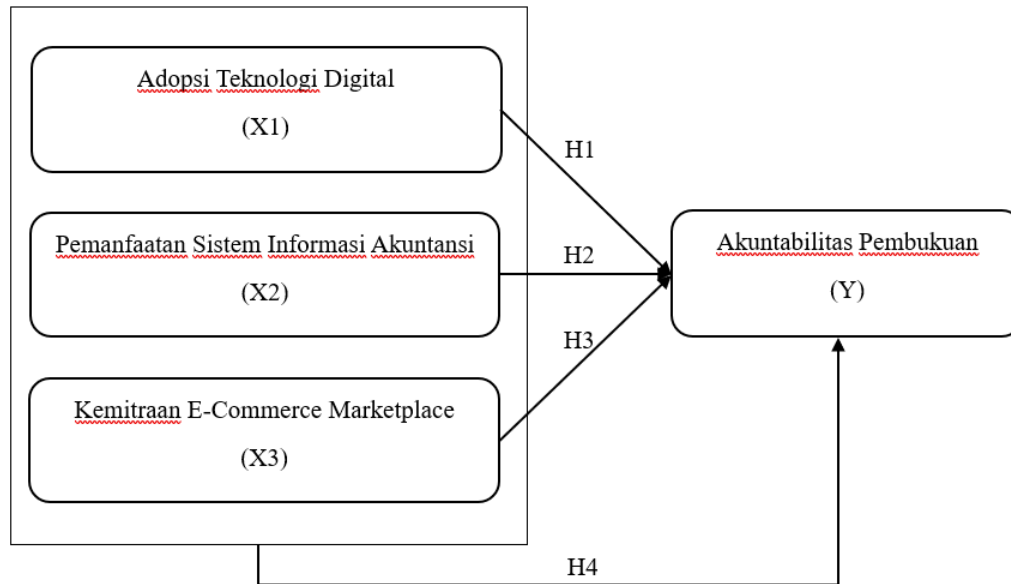
Pemanfaatan sistem informasi yang dirancang secara khusus untuk mengolah data keuangan memegang peranan krusial dalam menghasilkan informasi yang relevan dan mendalam bagi pihak pengelola. Berdasarkan kerangka kerja *Technology-Organization-Environment*, keberhasilan sebuah sistem sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya teknologi guna menghasilkan laporan yang akurat dan terpercaya menurut Tornatzky & Fleischer (1990) dalam (Zahra dkk., 2023). Hasil penelitian empiris membuktikan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi yang efektif secara signifikan meningkatkan akuntabilitas melalui ketersediaan data omzet harian yang mudah untuk dianalisis secara berkala (Mau dkk., 2025). Kemudahan dalam memperoleh rincian transaksi melalui sistem ini sangat membantu pemilik restoran dalam melakukan rekonsiliasi data sehingga konsistensi serta ketepatan waktu dalam pelaporan mandiri dapat terjaga dengan baik (Polutu dkk., 2022).

Kemitraan strategis dengan platform perdagangan elektronik memberikan dampak yang sangat luas terhadap mekanisme pengawasan omzet melalui kehadiran data dari pihak ketiga yang objektif. Keterlibatan penyedia marketplace sebagai entitas yang merekam setiap aktivitas penjualan daring secara otomatis membantu mengurangi celah manipulasi laporan pendapatan yang sering terjadi pada metode manual (Desima dkk., 2025). Sinergi data yang tercipta antara sistem internal restoran dengan platform

pihak ketiga memungkinkan dilakukannya verifikasi omzet secara lebih akurat dan transparan (Dharmawati dkk., 2024). Ketergantungan terhadap ekosistem digital ini secara tidak langsung memaksa pelaku usaha untuk lebih disiplin dalam mencatat seluruh penjualannya guna menjaga kredibilitas bisnis di mata penyedia layanan (Lestari & Cahyono, 2025).

Sinergi dari ketiga aspek digitalisasi tersebut secara simultan membentuk sebuah sistem pemantauan keuangan yang komprehensif terhadap kinerja fiskal di sektor restoran. Berdasarkan teori institusional, penggabungan antara adopsi teknologi, penggunaan sistem akuntansi yang mapan, dan kemitraan digital merupakan strategi organisasi untuk memenuhi standar regulasi pemerintah demi memperoleh legitimasi sosial yang kuat (Maqdllyan, 2022). Penelitian kuantitatif memberikan gambaran bahwa integrasi seluruh elemen digital tersebut memberikan pengaruh yang jauh lebih kuat terhadap efisiensi pertanggungjawaban keuangan dibandingkan jika masing-masing elemen berdiri secara terpisah (Jufri dkk., 2024). Penyelarasan antara kesiapan perangkat, kecanggihan sistem informasi, dan validasi data dari platform pihak ketiga akan memastikan bahwa seluruh kriteria akuntabilitas dapat terpenuhi secara optimal bagi kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung.

### 2.2.1 Model Penelitian



**Gambar 2.3 Model Penelitian**

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2026.

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan judul, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka penulis dapat mengambil hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Adopsi Teknologi Digital secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pembukuan Wajib Pajak Restoran.

Artinya, semakin tinggi tingkat adopsi teknologi, maka pertanggungjawaban data transaksi akan semakin jujur dan sistematis.

H<sub>2</sub>: Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pembukuan Wajib Pajak Restoran.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang mapan akan menjamin konsistensi dan ketepatan waktu laporan keuangan.

H<sub>3</sub>: Kemitraan *E-Commerce* Marketplace secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pembukuan Wajib Pajak Restoran.

Adanya data dari pihak ketiga mempermudah proses verifikasi omzet yang sebenarnya oleh otoritas daerah.

H<sub>4</sub>: Adopsi Teknologi Digital, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Kemitraan *E-Commerce* Marketplace secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pembukuan Wajib Pajak Restoran.

Penggabungan seluruh aspek digital ini membentuk ekosistem pengawasan yang kuat untuk memitigasi risiko kehilangan pendapatan daerah di Kabupaten Bandung.